

Hikmah Pembagian Waris



**FAHMI FATWA
ROSYADI SATRIA
HAMDANI**

*Dosen Fakultas
Syariah Unisba,
Konsultan Waris Islam
Masjid Besar Al-Qolam
Cimahi Tengah*

SAAT seseorang meninggal, maka hak atas kepemilikan hartanya telah berpindah kepada para ahli waris yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah saw. Orang yang meninggal, dalam ilmu waris disebut dengan pewaris.

Apabila dalam kenyataannya seluruh ahli waris hidup pada saat pewaris meninggal dunia, maka yang perlu diutamakan adalah yang paling dekat dengan pewaris, yaitu jalur ke atas (*al-ushul*) seperti ayah dan ibu, maupun jalur ke bawah (*al-far'u*) seperti anak laki-laki dan anak perempuan.

Keempat ahli waris ini akan menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan harta warisan. Misalnya, seorang pewaris meninggalkan ahli waris anak laki-laki, saudara, dan saudari kandung, maka saudara dan saudari kandung akan terhalang untuk mendapatkan warisan karena keberadaan anak laki-laki pewaris (QS An-Nisa 12 dan 176).

Aturan tentang pembagian waris tidak serta merta dapat dilaksanakan para ahli waris dengan sempurna. Sebagai contoh, sebuah kasus di mana ahli waris yang hidup saat pewaris meninggal dunia terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan. Jika merujuk pada An-Nisa 11, bagian anak laki-laki berbanding anak perempuan adalah dua berbanding satu.

Beberapa kali penulis menerima klien terkait pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan. Pihak perempuan ingin mendapatkan bagian

sama rata dengan laki-laki dengan dalih agar adil dan tidak terjadi kericuhan dalam keluarga.

Padahal, melaksanakan hukum waris Islam merupakan aturan yang telah diabadikan dalam Al-Qur'an. Balasannya adalah An-Nisa 13 dan 14. Mereka yang melaksanakan pembagian waris sesuai syariat Islam pahalanya adalah surga, sedangkan yang tidak melaksanakannya ancamannya neraka.

Peranan laki-laki dan perempuan dalam mengelola harta di kehidupannya sangat berbeda. Seorang laki-laki berkewajiban untuk memberikan mahar jika akan menikahi calon istrinya (QS An-Nisa 4). Jika ia seorang suami dan ayah, maka ia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan cara yang baik (QS Al-Baqarah 233).

Kewajiban lainnya adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Ath-Tholaaq 6 yang artinya, "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu..." Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri seorang laki-laki, dan tidak pada diri seorang perempuan.

Dalam hal pembagian waris, jika seorang perempuan "meminta" bagian yang lebih dari yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an kepadanya, maka secara tidak langsung ia telah mengurangi hak istri dan anak dari seorang laki-laki yang memiliki hubungan nasabiyah dengannya.

Seperti anak laki-laki dengan anak perempuan, saudara kandung dengan saudari kandung, saudara seayah dengan saudari seayah, dan cucu laki-laki keturunan anak laki-laki dengan cucu perempuan keturunan anak laki-laki.

Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya ketika sudah wafat. Namun setelah mereka mendapatkan harta warisan tersebut, maka mulailah melekat kewajiban dari harta tersebut kepada anak laki-laki.

Tidak demikian dengan anak perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika ada perempuan yang meminta hak lebih dari saudara laki-lakinya terhadap harta warisan, maka secara tidak langsung ia akan "mengganggu" saudara laki-lakinya untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan atau ayah.

Bahan renungan bagi kita semua, bahwa ketentuan waris Islam dalam Al-Qur'an memiliki banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Apa yang telah penulis sebutkan hanyalah bagian kecil dari hikmah pembagian waris anak laki-laki dengan anak perempuan.

Hidup di dunia tidak hanya meninggalkan harta warisan yang banyak bagi keturunan, juga sangat diperlukan ilmu untuk mengelolanya, agar harta yang ditinggalkan dapat menjadi amal jariah bagi pewaris dan dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain.***